

Rantjangan PNC/SP IV/Lap./6

Laporan

Rapat Sub Panitia IV ke-6

Panitia Negara Khusus

Untuk menindjau kembali Persetujuan2 Indonesia-Nederland

Di Kantor Sekretariat Uni

Tanggal 22 Maret 1951

Dari djam 17.- sampai 18.30

Hadlir:

Mr. K. Purbopranoto, Ketua

Mr. Muh. Yamin

Mr. Subardjo

Mr. Djody Gondokusumo

H.A.M.K. Amrullah

Ki Hadjar Dewantara

Intojo

Atjara: Pendjelasan Memorandum H.A.M.K.A.

Djam 17.- rapat dibuka oleh Ketua.

Penasehat ahli H.A.M.K.A. memberikan pendjelasan tentang beberapa pokok dari Memorandumnja (lihat lampiran: Memorandum Kebudajaan oleh HAMKA).

Ketua memberi kesempatan kepada hadlirin untuk memadjukan pertanyaan-pertanyaan kepada H.A.M.K.A.

Anggota Mr. Djody Gondokusumo menanjakan, bagaimana pendapat H.A.M.K.A. tentang kemungkinan kerdja-sama antara Barat dan Timur. Pertanyaan ini didjawab, bahwa kerdja-sama itu hanya dapat berdjalan baik, sesudah kita memperkuat diri kita terlebih dulu.

Mr. Subardjo menjatakan, bahwa formulering kesimpulan pada achir memorandum H.A.M.K.A. itu menundjukkan, seakan-akan menjetudjui pendirian, bahwa perdjandjian itu diadakan untuk tidak dipenuhi. Karena itu pemitjara mengusulkan supaya kesimpulan itu dihaluskan.

Anggota Mr. Muh. Yamin mengemukakan 3 kemungkinan tentang apa jang dapat terdjadi mengenai Persetujuan Kebudajaan.

1. Andai kata seluruh Persetujuan itu tak bertjatjat, akan ada saja golongan jang membrontakinja, kerena adanya Persetujuan itu tak sesuai dengan djiwa rakjat; suasana politik merdeka minta adanya kebudajaan merdeka.
2. Kita dapat merombak persetujuan itu dan kemudian menjusunnja kembali; tetapi menjusun kembali itu pasti akan dipengaruhi oleh keadaan. Karena itu putusan merombak hendaknja setelah djelas sifat perhubungan jang akan datang. Dalam pada itu kita telah menindjau 3 djalan:
  - a. dengan K.M.B.
  - b. tidak dengan Statut Uni (perdjandjian baru)
  - c. perdjandjian insidentil
3. Mengingkari Persetujuan Kebudajaan itu sekarang, tidak berarti menipu, karena Persetujuan Kebudajaan diadakan sebagai alat untuk melantjarkan penjerahan kedaulatan. Mula2 isinja disetudjui. Kemudian timbul suara2 jang menjatakan tak dapat menjetudjuinja. Suara itu makin keras. Sekarang datanglah saatnja untuk konkretisieren pendirian Indonesia.

HAMKA mendjelaskan, bahwa perubahan sikap kita dapat kita sebut akibat daripada sebab jang berubah, jaitu: perubahan keadaan. Ia bersedia pula merubah bunji kesimpulan memorandumnja.

Ketua minta pendjelasan tentang pendapat HAMKA :

1. soal bahasa,
2. soal kedudukan agama dalam persetujuan kebudajaan (a.l. sikap thd. maksud Belanda dalam pasal 11 Cultureel Accoord, jaitu soal mendjamin misi dan geredja di Indonesia),
3. tentang kebutuhan kepada ahli2 pengetahuan asing.

MUSEUM TAMANSISWA  
DEWANTARA KIRTI GRIYA

373

Pendapat

Pendapat HAMKA dengan singkat sebagai berikut:

1. Soal bahasa: Kalau bahasa Belanda diperlukan, untuk sementara dapat dipakai; sementara itu diusahakan supaya berangsur-angsur dihilangkan.
2. Tentang agama: Orang Kristen yang berbangsa Indonesia harus dibantu oleh Pemerintah. Di negeri-negeri Islam yang telah dikundjungi HAMKA nampak perhubungan ragam antara orang2 Islam dan Kristen. Dalam pada itu harus diingati, bahwa politik sering menjampuri agama.
3. Tak ada keberatan sekarang memakai tenaga ahli wetenschap dari Barat. Hendaknja dibikin rentjana, misalnja supaya sesudah 10 tahun tidak memerlukan mereka lagi.

Ketua kemudian mengharap supaya Ki Hadjar Dewantara membentangkan pendapatnja tentang pemakaian bahasa Belanda.

Ki Hadjar Dewantara menerangkan, bahwa didalam karangan dalam Mimbar Indonesia beliau hanya membitjarakan soal kebudajaan pada umumnja.

Tentang bahasa, beliau berpendirian, bahwa prinsipil tiap2 bahasa yang dapat memberi manfaat, -djuga bahasa Belanda, - djangan ditolak. Tetapi harus ada pembatasan bagi kita. Bahasa Inggris patut diwadjibkan disekolah2 Menengah. Tetapi djangan diatur seperti dulu, jaitu yang diadajarkan hanya bahasa2 Barat sadja; hendaknja dimasukkan djuga: bahasa2 Arab, Tionghwa, Urdu dll. bahasa Timur. Harus dipertimbangkan dimana perlu, misalnja disekolah dagang, perlu diberikan bahasa Tionghwa; disekolah2 yang bertjorak kebudajaan, diadajarkan bahasa2 Arab, Urdu dll.

Technisch-paedagogisch harus diadakan pilihan, misalnja antara bahasa Djerman dan Perantjis atau Djerman+Tionghwa atau Perantjis+Arab dsb. Untuk satu sekolah sebanyak2nja 3 bahasa.

Jang perlu diingati: sekalipun bahasa Belanda tak berbeda nilainya dengan bahasa2 Perantjis atau Djerman, tapi sekarang bahasa Belanda masih diiringi bahasa2 psikologis, djadi kita harus hati2.

Anggota Mr. Muh. Yamin mengemukakan, bahwa soal bahasa memang perlu mendapat perhatian. Di India pada ketika penjerahan kedaulatan, ternjata Parlemen memutuskan akan mempertahankan pemakaian bahasa Inggris/15 tahun. Sementara itu diusahakan bahasa pengantinja. Tetapi bahasa Belanda tidak dapat disamakan dengan bahasa Inggris di India. Bahasa Belanda pernah bersaha menjepak bahasa Indonesia, dan ia tidak mungkin sama sekali djadi bahasa kesatuan bagi Indonesia. Tidak benar, bahwa pintu kedunia internasional bagi Indonesia itu bahasa Belanda! Kita tahu dizaman pendudukan Djepang, ternjata orang Djepang dapat berhubungan dengan Indonesia dengan tidak menggunakan bahasa Belanda.

Disamping itu perlu diingati, bahwa kini telah banjak pemuda, terutama dibawah umur 25 tahun, yang sebagian djadi mahasiswa, - jang telah lepas sama sekali dari pemakaian bahasa Belanda!

Tentang pemakaian tenaga ahli ternjata dengan tiada perdjandjian sematjam K.M.B. perhubungan keluar negeri bertambah lantjar. Jang mendjadi soal hanya allowance dan nafkah serta pendirian pemerintah yang tegas.

Tentang guru agama Islam, ternjata bahwa dinegeri2 Islam ada anggapan, bahwa Indonesia tidak memerlukan guru agama Islam, karena di Indonesia banjak kijahi2, yang diluar Indonesia mempunjai nama baik sebagai ahli agama. Sebuah tjontoh ialah almarhum ajah HAMKA yang mendapat gelar doktor honoris causa (jang pertama) di Al Ashar.

Ketua mengusulkan agar memorandum Yamin dapat dioper oleh Sub-Panitia, demikian pula isi memorandum HAMKA dengan perubahan bagian kesimpulannja, jaitu dirubah djadi:

"Karena perubahan keadaan menurut dinamik dan hadjat masjarakat Indonesia, maka perlu persetudjuan kebudajaan itu dirubah."

Selandjutnja diputuskan oleh rapat, bahwa rapat yang akan datang akan diadakan pada hari Rebo, 28 Maret, mulai djam 9 pagi, di Kementerian Luar Negeri, dengan atjara:

A. Hearing Sdr2 Mr. Wongsonegoro, Mr. Sutan Takdir Alisjahbana dan sebagai tjadangan: Sdr2 Mochtar Lubis dan Armijn Pane.

Djam 18.30 rapat ditutup.

Djakarta, 28 Maret 1951.